



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Risna Hariyati Am.Kep Binti Syahnan Jalil, tempat dan tanggal lahir Langsa, 14 November 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda Lr. Pu Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon I

Muhammad Habil Bin Syahrizal Hasri, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 29 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda Lr. Pu Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon II

Nabila Hidayati Binti Syahrizal Hasri, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda Lr. Pu Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon III

Maryam Binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 01 Juli 1936, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Singgahmata Lr. Dayah Krueng No. 18 Gampong

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh, Sekarang Berdomisili Di Jl. Iskandar Muda
Lr. Pu Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti
Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada
Darmawan, S.H., Alkausar, S.H. Advokat yang berkantor di
Jln. Medan Banda Aceh Km 103 Desa Alue Mudem
Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2022 terdaftar di
kepaniteraan Mahkamah Lhokseumawe hari Kamis tanggal
30 Juni 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa dan para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon/kuasa dalam surat permohonannya tertanggal 20
Juni 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang
telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan
Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. karena
sakit pada tanggal 16 Mei 2021 di Gampong Kampung Jawa Kecamatan
Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dibuktikan dengan Akta
Kematian Nomor 1173-KM-1462021-0004 yang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M.
telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I (Risna Hariyati Am.Kep
binti Syahnan Jalil) pada hari Selasa tanggal 29 April 1997, sesuai dengan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/22/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan masing-masing bernama sebagai berikut :

3.1 Muhammad Habil bin Syahrizal Hasri Lahir di Lhokseumawe 28 Juni 2001, umur 24 tahun;

3.2 Nabila Hidayati binti Syahrizal Hasri, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 28 Juni 2001, umur 21 tahun;

4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. yang bernama Hasan Basri, M telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;

5. Bahwa Ibu Kandung dari Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. yang bernama Maryam binti Mahmud masih hidup sampai saat ini;

6. Bahwa dari ke 2 (dua) anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. kedua-duanya masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Pemohon I adalah Istri satu-satunya sampai Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. meninggal dunia;

8. Bahwa saat Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1 Risna Hariyati Am.Kep binti Syahnun Jalil (Istri Almarhum/Pemohon I)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 Muhammad Habil bin Syahrizal Hasri (Anak Laki-Laki Almarhum/ Pemohon II);

8.3 Nabila Hidayati binti Syahrizal Hasri (Anak Perempuan Almarhum/ Pemohon III);

8.4 Maryam binti Mahmud (Ibu Kandung Almarhum/ Pemohon IV)

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. mempunyai uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan atas nama **Syahrizal Hasri** Nomor Rekening **030.02.03.1195187** dibuktikan oleh fotocopy Buku Rekening;

10. Bahwa oleh karena Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti Tertulis serta Saksi-Saksi pada saat diperlukan nanti; FKJUI

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 karena sakit di Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. adalah :

- 3.1 Risna Hariyati Am.Kep binti Syahnun Jalil (Istri Almarhum);
- 3.2 Muhammad Habil bin Syahrizal Hasri (Anak Laki-Laki Almarhum);
- 3.3 Nabila Hidayati binti Syahrizal Hasri (Anak Perempuan Almarhum);
- 3.4 Maryam binti Mahmud (Ibu Kandung Almarhum);

4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris untuk mengambil uang tabungan dari Almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening **030.02.03.1195187**;

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasa telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon, akan tetapi para Pemohon/kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risna Hariyati, Am. Kep dengan NIK 1173025411720001 Tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe yang telah di *nazegelen*

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Habil dengan NIK 1173022903480001 dengan tanggal Tanggal 21 desember 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe yang telah di *nazegelen* oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabila Hidayati dengan NIK 1173026806010002 dengan tanggal Tanggal 10 maret 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe yang telah di *nazegelen* oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Syahrizal Hasri tanggal 29 April 1997 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah di *nazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam dengan NIK 1171014107360027 dengan tanggal Tanggal 17 juni 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh yang telah di *nazegelen* oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Risna Hariyati, Am. Kep Nomor 1173021406210008 tanggal 15 juni 2021 dikeluarkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe dan telah di *nazegelen* oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Surat asli Keterangan Domisili atas nama Maryam Nomor 887/ /IV/2022 tanggal 11 april 2022 yang dikeluarkan oleh kelurahan Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe telah di *nazegelen* oleh Kantor Pos (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan basri M Nomor 1171012002081181 tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syahrizal Hasri Nomor 1173-KM- 14062021-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 15 Juni 2021 dilegalisir serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. Hasan Basri, M Nomor 472/359/2014 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh tanggal 03 April 2014 dilegalisir serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor; 594.3/06/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 04 Februari 2022 dilegalisir dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku rekening atas nama Syahrizal Hasri Nomor 03002031195187 yang dikeluarkan Bank Aceh KCP Kota Lhokseumawe tanggal 19 Februari 2019 dilegalisir serta diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi:

1. Abdulrahman Jawa bin Thalib Jaya umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Nuriman, Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon Para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Syahrizal Hasri bin Hasan Basri adalah suami isteri mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I Syahrizal Hasri bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Banda Sakti;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I (Yuliana dengan Iskandar Abdullah) dengan Syahrizal Hasri bin Hasan Basri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (Muhammad Habil), Pemohon III (Nabila Hidayati)
- Bahwa ayah kandung Syahrizal Hasri bin Hasan Basri bernama Hasan Basry, telah meninggal dunia sekitar tahun 2014, sedangkan ibu kandung Syahrizal Hasri bin Hasan Basri bernama Maryam masih hidup;
- Bahwa almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Risna Hariyati (Pemohon I), dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Habil dan Nabila Hidayati (Pemohon II, III) dan ibu kandung yang bernama Maryam (Pemohon IV);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhum Syahrizal Hasri;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan di bank atas nama Syahrizal Hasri bin Hasan Basri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Syahrizal Hasri bin Hasan Basri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Fauzi bin TM Daud umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong Jawa lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon Para Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Syahrizal Hasri bin Hasan Basri adalah suami isteri mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I Syahrizal Hasri bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Banda Sakti;
- Bahwa perkawinan Pemohon I (Yuliana dengan Iskandar Abdullah) dengan Syahrizal Hasri bin Hasan Basri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II (Muhammad Habil), Pemohon III (Nabila Hidayati)
- Bahwa ayah kandung Syahrizal Hasri bin Hasan Basri bernama Hasan Basry, telah meninggal dunia sekitar tahun 2014, sedangkan ibu kandung Syahrizal Hasri bin Hasan Basri bernama Maryam masih hidup;
- Bahwa almarhum Syahrizal Hasri bin Hasan Basri meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Risna Hariyati (Pemohon I), dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Muhammad Habil dan Nabila Hidayati (Pemohon II, III) dan ibu kandung yang bernama Maryam (Pemohon IV);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhum Syahrizal Hasri;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan tabungan di bank atas nama Syahrizal Hasri bin Hasan Basri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk penarikan tabungan atas nama Syahrizal Hasri bin Hasan Basri;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan penarikan tabungan atas nama Syahrizal Hasri dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12) dimana bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis, bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan matriil, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, almarhum Syahrizal Hasri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 di Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ayah kandung almarhum Syahrizal Hasri telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Syahrizal Hasri;
3. Bahwa ibu kandung Syahrizal Hasri masih hidup bernama Maryam;
4. Bahwa Syahrizal Hasri meninggalkan ahli waris;
 1. Risna Hariyati binti Am.Kep binti Syahnan Jalil (isteri);
 2. Muhammad Habil bin Syahrizal Hasri (anak kandung);
 3. Nabila Hidayati binti Syahrizal Hasri(anak kandung);
 4. Maryam binti Mahmud (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berserta bukti-bukti telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhum Syahrizal Hasri semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syariah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M pada tanggal 16 Mei 2021 di Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Syahrizal Hasri sebagai berikut:
 - 3.1 Risna Hariyati binti Am. Kep binti Syahnan Jalil (isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Muhammad Habil bin Syahrizal Hasri (anak kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Nabila Hidayati binti Syahrizal Hasri, (anak kandung/Pemohon III);
 - 3.4 Maryam binti Mahmud (ibu kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M. untuk mengambil uang tabungan atas nama Syahrizal Hasri bin Hasan Basri M di Bank Aceh Lhokseumawe Nomor Rekening 030.02.03.1195187;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari_putusan# tanggal #tanggal_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami Alwin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Alwin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Wafa', S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 540.000,00</u>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/MS.Lsm